



KEPALA DESA BOGEM
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 188/4/Kept/403.409.13/2021
T E N T A N G
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang syah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Rincian jenis dan besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kepala Desa dan Perangkat Desa tanggal 30 Desember 2020 tentang Rincian, Jenis dan Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan rincian jenis dan besaran sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
KEDUA : Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun 2021
KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2021.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 2 Januari 2021
KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR : 188/4/Kept/403.409.13/2021
TANGGAL : 2 JANUARI 2021

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BOGEM
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN
1.	EVA PUSPASARI	KEPALA DESA	1.260.000,- / bulan
2.	SUPALIANTO	SEKRETARIS DESA	630.000,- / bulan
3.	ATOK SUSETYO	KAMITUWO DUSUN BOGEM TIMUR	504.000,- / bulan
4.	SADI	KAMITUWO DUSUN BOGEM BARAT	504.000,- / bulan
5.	SUNARNI	KASIE PEMERINTAHAN	504.000,- / bulan
6.	ARIF BUDI SUSANTO	KAUR KEUANGAN	504.000,- / bulan
7.	BASORI	KASIE KESEJAHTERAAN	504.000,- / bulan
8.	FAJAR ADHI WISNUGROHO	KAUR PERENCANAAN	504.000,- / bulan
9.	FARIJ RIDHO MUHARROM	KASIE PELAYANAN	504.000,- / bulan

KEPALA DESA BOGEM,

TTD

EVA PUSPASARI